



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Amandemen UUD 1945 Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Kasus Pembunuhan Oleh Ferdy Sambo)

Analysis of the Amendments to the 1945 Constitution Regarding the Protection of Human Rights in Indonesia (A Case Study of the Murder Committed by Ferdy Sambo)

Uci Nirwana¹, Fera Nesa Fitri², Marisa³, Anggun Tamara Rahmadinita⁴, Hanifatul Afifah⁵, Resti Apriyana⁶, Asyifa Andam Sonia H.P, Sri Mulyati Ningsih⁸, Ana Dytia Ndari⁹, Nelsa¹⁰, Dona Sariani¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi–Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: ucinirwana01@gmail.com¹, feranesa2@gmail.com², marisaa0520@gmail.com³, anggun12345jambi@gmail.com⁴, hanifatulafifah37@gmail.com⁵, restiapriyaan6092@gmail.com⁶, asyifasonia21@gmail.com⁷, sri798954@gmail.com⁸, dytiandariana@gmail.com⁹, nelsa3834@gmail.com¹⁰, donasariani@unja.ac.id¹¹

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 14 May, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Amandemen UUD 194, Ferdy Sambo, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Perlindungan HAM.

Keywords:

Amendments to the 1945 Constitution, Ferdy Sambo, Human Rights, Rule of Law, Protection of Human Rights.

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11291](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11291)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebelum dilakukan amandemen, pengaturan HAM dalam UUD 1945 masih terbatas dan belum tersusun secara sistematis. Namun setelah amandemen, perlindungan HAM diperkuat melalui pembentukan Bab XA yang mengatur berbagai hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak atas rasa aman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap perlindungan HAM di Indonesia serta menelaah penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat jaminan konstitusional terhadap HAM di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus Ferdy Sambo memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi proses hukum, dan pelanggaran hak hidup masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

ABSTRACT

The amendment of the 1945 Constitution brought significant changes to the protection of Human Rights in Indonesia. Before the amendment, the regulation of human rights in the Constitution was still limited and not systematically arranged. However, after the amendment, the protection of human rights was strengthened through the establishment of Chapter XA, which regulates various fundamental rights such as the right to life, the right to security, freedom of opinion, and protection from discrimination. This study aims to analyze the influence of the amendment of the 1945 Constitution on the protection of human rights in Indonesia and to examine the implementation of human rights principles in the murder case involving Ferdy Sambo. This research uses a normative juridical method with statutory and historical approaches. The results show that the amendment of the 1945 Constitution has strengthened the constitutional guarantee of human rights in Indonesia. Nevertheless, violations of human rights are still found in practice, including those committed by law enforcement officers. The Ferdy Sambo case demonstrates that abuse of power, manipulation of legal processes, and violations of the right to life remain serious challenges in the implementation of human rights protection in Indonesia. Therefore, firm, transparent, and accountable law enforcement is needed to uphold justice and strengthen public trust in legal institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah sistem pemerintahan membawa kenyataan runtuhnya rezim Orde Baru yang bersifat otoriter telah menyebabkan perubahan hampir di seluruh aspek negara. Salah satu perubahan yang sangat signifikan adalah pada isi Undang-Undang Dasar 1945(Haryanto et al., 2020). Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar artinya dalam hal terjadi keragu-raguan dalam penafsiran arti dan konsekuensi amandemen terhadap satu bagian maupun keseluruhan Undang-Undang Dasar (Hippy & Kadi, 2024). Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali perubahan tersebut telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu upaya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya setelah masa reformasi yang mendorong hadirnya jaminan hukum yang lebih adil dan transparan. Sebelum amandemen, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat terbatas. Namun, setelah dilakukan amandemen, berbagai hak fundamental seperti hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara lebih eksplisit, yang mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi HAM (Muhammadiyah et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang merupakan bagian dari hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM dipandang sebagai sebuah hadiah yang perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, serta setiap individu, untuk menjaga martabat dan melindungi harkat manusia. Oleh karena itu, HAM tidak dapat dipisahkan dari setiap orang dan bersifat mutlak, tidak bisa dihapus atau dikurangi, sesuai dengan pemberian Tuhan kepada semua makhluk-Nya. Hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak membedakan derajat atau status sosial

seseorang. Dengan kata lain, hak ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk menjalankan agama, hak untuk diakui identitasnya, hak untuk tidak dituntut secara sewenang-wenang, hak untuk mengungkapkan pendapat, hak untuk memperoleh keadilan, dan banyak hak lainnya (Kennedy, 2024).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok yang secara alami dimiliki oleh setiap individu, bersifat meliputi seluruh dunia dan abadi. Hak-hak ini wajib dijaga, dihormati, diperjuangkan, serta dilarang untuk diabaikan, dibatasi, atau dicabut oleh pihak manapun, termasuk pemerintah beserta jajaran pegawainya. Melalui UUD 1945 dan berbagai regulasi pendukungnya, negara telah mewujudkan komitmen untuk melindungi HAM (Muhammadiyah et al., 2022).

Pengaturan hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 (A) hingga 28 (J) meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Hasil amandemen UUD 1945 terhadap hak asasi manusia telah memberikan aturan yang lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum amandemen, akan tetapi banyak pasal yang mempunyai kesamaan substantif sehingga secara konseptual tumpang tindih. Seperti halnya dalam pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 yang sama-sama mengatur tentang hak untuk beragama maupun kepercayaan (Saputri & Rinenggo, 2023).

Perlindungan HAM dalam UUD 1945 setelah amandemen juga menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Prasetyo, 2023).

Pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk pegawai negeri, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian, yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang ini, serta tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar melalui mekanisme hukum yang berlaku (Hamenda, 2013).

Negara melalui UUD 1945 dan berbagai peraturan hukum telah memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Namun, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tetap berlangsung. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih kerap muncul. Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia selaku negara yang berdasarkan hukum perlu mempunyai penerapan hak asasi manusia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (Sulubara et al., 2024).

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia seperti salah satunya pada kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 serta adanya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum karena aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum dan HAM.

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap pengaturan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam studi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum. Selain kasus pembunuhan, perkara tersebut juga memperlihatkan adanya penyalahgunaan jabatan, rekayasa kasus, dan upaya menghambat proses hukum.

Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih dapat terjadi bahkan di lingkungan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh amandemen UUD 1945 terhadap perlindungan HAM serta menelaah penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kasus Ferdy Sambo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-analitis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta menganalisis penerapannya dalam kehidupan nyata. Metode ini dipilih untuk memahami hubungan antara amandemen UUD 1945 dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan historis digunakan untuk melihat perkembangan pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan HAM, seperti UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis hasil kajian, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap Perlindungan HAM

UUD 1945 merupakan konstitusi negara merdeka yang dirancang oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002, yang secara mendasar mengubah struktur kenegaraan dan memperkuat konstitusionalisme di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penambahan bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang sebelumnya hanya diatur secara sangat terbatas (Basuki, 2012).

Pada awalnya UUD 1945 terdiri dari enam pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, kemudian mengalami berbagai perubahan penting yang dituangkan dalam Perubahan UUD 1945 pada Agustus 2000. Sebelum perubahan tersebut terjadi, sebenarnya sudah ada beberapa regulasi yang bisa dianggap sebagai langkah awal menuju perubahan. Di antara ketentuan itu adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, MPR telah mengatur politik hukum yang mesti dilakukan oleh pihak eksekutif, mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Semua aspek ini tercermin dalam visi, misi, dan arah kebijakan. Terkait dengan substansi hukum, Ketetapan MPR ini menekankan bahwa pengaturan sistem hukum nasional harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui peraturan yang dianggap diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera meratifikasi konvensi internasional, khususnya di bidang hak asasi manusia, dalam bentuk undang-undang. (Haryanto et al., 2020).

Amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebelum amandemen, ketentuan HAM dalam UUD 1945 masih terbatas, tidak tersusun secara sistematis, dan lebih banyak berupa hak warga negara yang diatur secara implisit dalam beberapa pasal seperti Pasal 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Namun, setelah amandemen terjadi perkembangan penting dengan dibentuknya Bab khusus tentang HAM, yaitu Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mengatur HAM secara lebih rinci dan eksplisit. Dalam bab ini diatur berbagai hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, hak atas keadilan, kebebasan beragama dan berpendapat, hak atas rasa aman, kesejahteraan, serta perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, amandemen juga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I. Di sisi lain, Pasal 28J menegaskan bahwa setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang (Basuki, 2012).

Amandemen UUD 1945 memberikan dampak positif berupa semakin kuatnya jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti hak hidup, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan beragama, serta hak menyampaikan pendapat. Selain memperkuat kedudukan HAM dalam konstitusi, amandemen juga membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara. Prinsip negara hukum semakin ditegaskan sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum dan penghormatan terhadap HAM (Aina, 2016).

Di samping itu, amandemen UUD 1945 turut mendorong pembentukan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan HAM di Indonesia. Penguatan perlindungan HAM dalam konstitusi menjadi dasar bagi peningkatan demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, meskipun pengaturan HAM telah diperkuat dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum,

penyalahgunaan kewenangan, dan masih terjadinya pelanggaran HAM dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga memerlukan integritas aparat penegak hukum, pengawasan kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia (Badu, 2016)

Analisis Kasus Pembunuhan oleh Ferdy Sambo Ditinjau dari HAM

Pasal 28A UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan setiap warga negara (Jatmiko, 2018).

Salah satu contoh pelanggaran HAM Indonesia seperti pada Kasus Ferdy Sambo yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam kasus tersebut, Brigadir J kehilangan hak hidup akibat tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena menghilangkan hak hidup seseorang secara melawan hukum (Jatmiko, 2018).

Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dibunuh. Pada awalnya, peristiwa tersebut disampaikan kepada publik sebagai kasus baku tembak antaranggota polisi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai kejanggalan yang menimbulkan dugaan adanya rekayasa dalam peristiwa tersebut. Dalam proses penyelidikan kemudian terungkap bahwa kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk adanya dugaan perintah pembunuhan secara sengaja. Selain itu, ditemukan pula indikasi upaya menghalangi proses hukum, seperti manipulasi kronologi kejadian dan penghilangan barang bukti (Fartini et al., 2026).

Selain melanggar hak hidup, kasus ini juga melanggar hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Korban tidak memperoleh perlindungan atas dirinya dan justru menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Dugaan manipulasi fakta, rekayasa tempat kejadian perkara, dan upaya menghambat proses hukum memperlihatkan bahwa kasus ini bukan hanya tindak pidana pembunuhan biasa, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan HAM.

Dalam beberapa penelitian hukum menjelaskan bahwa kasus Ferdy Sambo menunjukkan masih lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum di Indonesia. Meskipun aturan mengenai HAM telah diperkuat melalui amandemen UUD 1945, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya pengawasan internal di institusi penegak hukum.

Di sisi lain, proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang dilakukan secara terbuka menunjukkan adanya upaya negara dalam menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman berat terhadap Ferdy Sambo memperlihatkan bahwa hukum tetap berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan dan kedudukan. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dalam kasus tersebut, menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya" melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Ferdy Sambo, mantan perwira tinggi Polri, dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 12 April 2023 dalam Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, tetap menjatuhkan pidana mati. Namun, setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 pada 8 Agustus 2023 mengubah hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dari sudut pandang HAM, perdebatan juga muncul ketika Mahkamah Agung mengubah hukuman mati Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebagian pihak menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam prinsip-prinsip HAM internasional, sehingga pidana seumur hidup dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern. Namun, di sisi lain, keluarga korban dan masyarakat menganggap bahwa pengurangan hukuman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban karena kejahatan yang dilakukan tergolong berat dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata bagaimana penegakan HAM harus berjalan seimbang antara perlindungan hak korban, keadilan bagi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses hukum (Wulandari & Susanti, 2025).

Begitu banyak pro dan kontra dalam kasus ini mengenai didalam konstitusi mengatur menjaga dan menghormati hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Namun sebagian masyarakat juga menganggap hukuman itu setimpal dengan apa yang dilakukan karena telah merampas hak hidup seseorang, dan juga dalam kasus ini melibatkan banyak pihak juga merugikan.

Dalam berbagai sumber disampaikan bahwa dalam menginterpretasikan rumusan pasal tersebut, tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam Pasal 5 DUHAM PBB yang merumuskan: Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atay cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Yang dimaksud dengan hukuman yang menghinakan disini adalah hukuman mati.

Dan ini juga menjadi landasan masyarakat yang pro akan hukuman mati untuk Ferdy Sambo ini karena menghilangkan nyawa seseorang dalam artian menrampas hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Terlebih karena pembunuhan berencana yang dianggap sangat sadis dan dengan scenario yang dibuat sedemikian rupa, membuat banyak pihak murka atas perbuatan yang ia lakukan (Erlande et al., 2024)

Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi Ferdy Sambo diturunkan dari hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi penjara seumur hidup.

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pertama

Mahkamah Agung mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup karena adanya perubahan paradigma hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi menjadi pidana utama, melainkan pidana khusus dan alternatif. Hakim menilai pemidanaan harus lebih menekankan aspek rehabilitatif, pencegahan kejahatan, reintegrasi sosial, dan penumbuhan penyesalan pelaku. Selain itu, hukuman mati juga terus diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, meskipun masih dipandang perlu untuk kejahatan luar biasa tertentu.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Kedua

Hakim kasasi mempertimbangkan kondisi emosional terdakwa terkait peristiwa di Magelang yang diduga melibatkan pelecehan terhadap Putri Candrawathi. Walaupun fakta tersebut tidak sepenuhnya terbukti, dampak psikologis terhadap Ferdy Sambo dianggap memengaruhi tindakannya. Hakim melihat faktor emosional bukan sebagai pembenaran, tetapi sebagai keadaan yang meringankan. Sikap terdakwa yang mengakui kesalahan, menyesal, dan bersedia bertanggung jawab juga menjadi alasan hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Ketiga

Hakim juga mempertimbangkan riwayat hidup dan pengabdian terdakwa selama hampir 30 tahun di Polri sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pengabdian, penghargaan yang diterima, serta pengakuan kesalahan dianggap sebagai faktor meringankan. Dalam putusannya, hakim menerapkan prinsip keadilan distributif dan retributif, yaitu menyeimbangkan kesalahan terdakwa dengan kontribusi, latar belakang, serta sisi kemanusiaannya, sehingga pidana penjara seumur hidup dinilai lebih adil dan proporsional (Wulandari & Susanti, 2025).

Kasus Ferdy Sambo juga menunjukkan pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun pelaku merupakan pejabat tinggi kepolisian, proses hukum tetap harus berjalan tanpa adanya perlakuan istimewa. Dalam perspektif HAM, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penegakan HAM dan keadilan harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak diskriminatif agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa amandemen UUD 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan HAM. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada aturan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum dan budaya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif.

Putusan tersebut bisa ditinjau dari teori keadilan dilihat dari pandangan Aristoteles yang mengemukakan pandangannya bahwa keadilan bukan sekedar tentang perlakuan yang sama, tetapi tentang proporsionalitas dan pemahaman kontekstual yang benar dan adil.

KESIMPULAN

Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Melalui pembentukan Bab XA, pengaturan HAM menjadi lebih lengkap, rinci, dan memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara

dalam memperkuat prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM setelah masa reformasi.

Meskipun demikian, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih dapat terjadi, bahkan di lingkungan aparat penegak hukum. Tindakan pembunuhan berencana, penyalahgunaan jabatan, manipulasi fakta, serta upaya menghambat proses hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan, dan budaya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel serta reformasi kelembagaan yang berkelanjutan agar perlindungan HAM di Indonesia dapat terlaksana secara efektif dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Aina. (2016). *AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 : UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA. 1*, 1–7.
- Badu, L. (2016). *Pengaturan dan perlindungan ham dalam uud 1945. 3*(2).
- Basuki, U. (2012). *Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. 1*(2).
- Erlande, R., Alba, A., & Purnama, M. (2024). *PRO DAN KONTRA HAK HIDUP DI KONSTITUSI DALAM KASUS FERDI PROS AND CONS OF THE RIGHT TO LIFE IN THE CONSTITUTION IN THE. 1*(1), 1–7.
- Fartini, A., Timami, N. S., Alifah, L. A., & Khusnul, S. (2026). *Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penangkapan dan Persidangan pada Kasus Ferdy Sambo. 3614–3622*.
- Hamenda, V. L. (2013). *TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. 1*, 113–119.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A., Fauzan, M., & Wardaya, K. (2020). *PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 136–144*.
- Hippy, J. A., & Kadi, F. (2024). *DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA. 1*(7), 532–544.

- Jatmiko, B. D. (2018). *Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum*. 3(2), 217–246.
- Kennedy, A. (2024). *Hak asasi manusia dan keadilan bermartabat: perbandingan teori dan realitas di indonesia*. 4(April), 132–141.
- Muhammadiyah, U., Aceh, M., Sulubara, S. M., Muhammadiyah, U., & Aceh, M. (2022). *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 1(4).
- Prasetyo, S. (2023). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 2(1), 51–57.
- Saputri, R. M., & Rinenggo, A. (2023). *Pengaturan Hak Asasi Manusia bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. 01(April).
- Sulubara, M., Basri, S., & Iskandar. (2024). *Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. 2(4).
- Wulandari, A. A., & Susanti, R. (2025). *Putusan penjatuan pidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa ferdy sambo ditinjau dari perspektif teori keadilan I,2*. 8(1), 40–50.